



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Tempat/Tanggal lahir Kupang, 15-05-1980, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir wanasari, 12-07-1984, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 21 Pebruari 1999 bertempat di Rumah Penggugat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- Anak 1, Perempuan, lahir di pada tanggal
- Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
- Anak 3, Laki-laki, Lahir di pada tanggal

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun, Damai, Harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mrwujudkan suatu Keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

5. Bahwa dari Tahun 2018 pertengkaran sering terjadfi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan Karena Masalah Ekonomi yang puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2019. Dan sekarang Penggugat yang mengasuh dan menafkahi anak ke Dua dan ke Tiga ;

6. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan Ruamah Tangganya, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukam lagi , untuk memperjelas Status Perkawinan ini maka Penggugat mengambil tindakan hukum untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 Pebruari 1999 bertempat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
 - Anak 3, Laki-laki, Lahir di pada tanggal

berada pada pihak Penggugat yang mengasuh dan memberikan Nafkah

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 00/Pdt.G/2023/PN Tab, masing - masing untuk persidangan tanggal 9 Januari 2023, dan tanggal 18 Januari 2023, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama Penggugat, tanggal 09-09-2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak 1, tanggal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak 2, tanggal, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas anak 3, tanggal, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Pebruari 1999 di rumah Penggugat di Banjar Dinas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak 1, Perempuan, lahir di pada tanggal
 - Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
 - Anak 3, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 sudah kawin keluar, sedangkan anak nomor 2 dan nomor 3 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, disamping itu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa disamping cerita dari Penggugat, di masyarakat juga sudah banyak yang tahu, karena yang diajak selingkuh oleh Tergugat itu masih tetangga saya dan satu desa dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di sektor pariwisata di daerah Canggu Badung, sedangkan Tergugat mengurus usaha laundry di desa Wanasari ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berulang kali berselingkuh;
- Bahwa Sejak tahun 2018 penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Pengugat dan anaknya tinggal di Banjar Dinas, sedangkan Tergugat tinggal di tempat usaha laundrynya di;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari Mediasi keluarga tersebut ada dibuatkan surat pernyataan tertulis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Pebruari 1999 di rumah Penggugat di Banjar Dinas;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, Perempuan, lahir di pada tanggal
- Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
- Anak 3, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 sudah kawin keluar, sedangkan anak nomor 2 dan nomor 3 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, disamping itu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa disamping cerita dari Penggugat, di masyarakat juga sudah banyak yang tahu, karena yang diajak selingkuh oleh Tergugat itu masih tetangga saya dan satu desa dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di sektor pariwisata di daerah Canggu Badung, sedangkan Tergugat mengurus usaha laundry di desa Wanasari ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berulang kali berselingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2018 penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Pengugat dan anaknya tinggal di Banjar Dinas Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di tempat usaha laundrynya di Wanasari;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga dan hasilnya Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada pihak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa dari Mediasi keluarga tersebut ada dibuatkan surat pernyataan tertulis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan pertama tertanggal 9 Januari 2023, dan tanggal 18 Januari 2023, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 21 Pebruari 1999 di rumah Penggugat di Banjar Dinas dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dicatatan sipil dengan kutipan nomor tanggal (bukti P-1) , maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Anak 1, Perempuan, lahir di pada tanggal (bukti P-3);
- Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal (bukti P-4);
- Anak 3, Laki-laki, Lahir di pada tanggal (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan mereka tinggal dalam satu rumah tangga (bukti P-2), namun kemudian terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi, disamping itu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, di masyarakat juga sudah banyak yang tahu, karena yang diajak selingkuh oleh Tergugat itu masih tetangga saksi dan satu desa dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja di sektor pariwisata di daerah Canggu Badung, sedangkan Tergugat mengurus usaha laundry di desa Wanasari dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berulang kali berselingkuh, sehingga sejak tahun 2018 penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Pengugat dan anaknya tinggal di Banjar Dinas, sedangkan Tergugat tinggal di tempat usaha loundrynya di

Menimbang, bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi satu sama lainnya sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak 1, Perempuan, lahir di pada tanggal (bukti P-3), Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal (bukti P-4), Anak 3, Laki-laki, Lahir di pada tanggal (bukti P-5), dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesungguhnya yang menjadi korban adalah anak yang terlahir dari perkawinan mereka, sehingga kepentingan terbaik si anak harus menjadi prioritas bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1, Perempuan, lahir di pada tanggal (bukti P-3) sudah berumur 23 tahun sehingga sudah dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyerahkan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal (bukti P-4) dan anak 2, Laki-

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



laki, Lahir di pada tanggal (bukti P-5), tetap dalam asuhan Penggugat, dengan memberikan hak yang seluasnya kepada pihak Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang, serta merawat tanpa ada halangan dari pihak manapun sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada **angka 3 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum Penggugat **angka 4 dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 Pebruari 1999 bertempat di, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama

- Anak 1, Laki-laki, Lahir di pada tanggal
- Anak 2, Laki-laki, Lahir di pada tanggal

berada pada pihak Penggugat yang mengasuh dan memberikan Nafkah;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal **2 Pebruari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	B :	Rp 250.000,00;
4. Biaya PNBK Panggilan	B :	Rp 20.000,00;
5. Biaya Juru Sumpah	B :	Rp 100.000,00;
6. Biaya Redaksi	B :	Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		